



PUTUSAN

Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Komulasi Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK 6402066807920005, tempat dan tanggal lahir Ngajetak, 28 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx x, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, NIK 64020627127700002, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 27 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 07 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2012 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/25/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kelurahan Jahab xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun. Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di kabupaten Berau selama 2 tahun 6 bulan. Dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak bernama;
 - [REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 07 April 2012;
 - [REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 12 April 2014;
 - [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan dengan perempuan yang berbeda-beda. Hal itu penggugat ketahui dari handphone Tergugat berupa pesan singkat (chat);
 - 5.2. Tergugat sering mengaku bujang atau belum menikah dan mengaku sudah berpisah dengan penggugat ke perempuan-perempuan lain;
 - 5.3. Tergugat sering marah kepada penggugat, ketika marah tergugat sering berkata kasar dan merusak barang;
 - 5.4. Tergugat sering mementingkan kepentingannya sendiri (egois) seperti pada saat Penggugat sedang dalam masa haid, Tergugat tetap ingin berhubungan badan dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tenggara nomor : 56/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 05 Januari 2022 dan 755/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 02 Juni 2022. Namun dicabut dikarenakan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menepati janji tersebut;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penghasilan

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa **uang** sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober Tahun 2022 Sampai dengan bulan November Tahun 2022 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 bulan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **Tenggarong** untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa ketiga Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ke tiga anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Irwan Arifin bin M. Arifin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa **uang** sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Tenggara untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. [REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 07 April 2012
 - 5.2. [REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 12 April 2014;
 - 5.3. [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap bisa mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang bersertifikat yaitu H. Aidil Adha Dinata, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 30 November 2022, usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT menolak keras seluruh alasan dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT perkara Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar apa yang telah didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 2 tersebut, setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membina rumah tangga selayaknya suami istri bertempat tinggal dirumah sewaan kelurahan Jahab kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara selama 4 tahun dan seterusnya.....s/d selama 8 (delapan) tahun. dan selama itu pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT benar telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Elbara Muhammad Hariri lahir di Tenggarong pada tanggal 7 April 2021, anak yang kedua bernama Eureka Muhammad Alaric lahir di Tenggarong pada tanggal 12 April 2014, anak

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



yang ketiga bernama Bhaskara Muhammad Al Ghifari lahir di Tenggara
pada tanggal 28 September 2018;

3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 4, angka 5, 5.1.
S/d 5.4 TERGUGAT. Benar memang ada terjadi perselisihan-perselisihan
kecil namun merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga dan baik
kembali. Bahwa terhadap dalil **"pada angka 5 bahwa penyebab
perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan.....dan
seterusnya S/d 5.4 TERGUGAT sering mementingkan
kepentingannya sendiri (egois) seperti pada saat PENGUGAT
sedang dalam keadaan haid, TERGUGAT tetap ingin berhubungan
badan dengan PENGUGAT"** terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT
tegas menolak dan diragukan akurasi kebenarannya;

4. Bahwa terhadap dalil pada angka 6 dengan tegas TERGUGAT
menolak dalil tersebut tidak benar, justru fakta sebenarnya adalah
TERGUGAT tinggal di mess PT. Berkat Anugerah Sejahtera di Jl. Elang
No.55. RT.16 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda dan hal ini
diketahui oleh PENGUGAT dan setiap dua kali seminggu TERGUGAT
pulang untuk bertemu dengan PENGUGAT dan anak-anak TERGUGAT.
PENGUGAT juga memberikan bekal berupa lauk yang sudah matang
dan terakhir memberikan beras dan telur untuk bekal selama seminggu di
mess. Bahwa PENGUGAT juga memandu TERGUGAT ketika baru
pertama kali masak menggunakan magic com.

- Bahwa yang sebenarnya terjadi PENGUGAT pergi
meninggalkan rumah membawa serta tiga orang anak TERGUGAT dan
tinggal bersama selingkuhannya pada kamar kost no. 2 di Jl.
Mangkuraja 6, xxx xx xx xx (Dibenarkan oleh Ketua RT. Dan sekretaris
xx xx, ketua RT dan sekretaris xx xx, bersedia memberikan kesaksian
pada saat sidang pemeriksaan saksi).
- Bahwa belakangan diketahui PENGUGAT sudah lama
berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya bernama M. Yusuf alias
Abu Usup yang bekerja sebagai supir truk batubara pada perusahaan
PT. NBI.(Bukti ID Card akan dilampirkan pada saat sidang
PEMBUKTIAN);

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali berduaan dengan pasangan mesumnya/pasangan zinanya (bukti berupa foto dan video akan TERGUGAT serahkan pada saat sidang PEMBUKTIAN);
- Bahwa PENGGUGAT telah sering kali berbuat mesum baik itu di hotel, kamar kost dan dirumah TERGUGAT, di dalam kamar tidur TERGUGAT dan ini disaksikan sendiri oleh anak TERGUGAT yang telah direkam keterangannya oleh TERGUGAT cara tidur PENGGUGAT dan pasangan mesumnya (bukti video akan diserahkan pada saat sidang PEMBUKTIAN)
- Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghadirkan ketiga anak TERGUGAT pada saat sidang pemeriksaan saksi.
- Bahwa takmir masjid ASH SADR Jl. Gunung Triyu 2 menyaksikan PENGGUGAT dan pasangan mesumnya berdua keluar dari kamar tidur TERGUGAT pada saat takmir masjid ASH SADR ke rumah TERGUGAT meminta sumbangan untuk acara Maulid nabi Muhammad SAW. (takmir masjid ASH SADR bersedia untuk memberikan kesaksian pada saat sidang PEMERIKSAAN SAKSI)
- Bahwa secara terang-terangan PENGGUGAT dan pasangan kumpul kebonyanya atau pasangan mesumnya memposting foto-foto mesra, video-video mesra ke media sosial PENGGUGAT dan pasangan mesumnya (bukti foto dan video akan disampaikan pada saat sidang PEMERIKSAAN BUKTI);
- Bahwa dengan adanya perbuatan mesum PENGGUGAT didepan anak-anak TERGUGAT, mental anak-anak TERGUGAT terganggu akibat perbuatan mesum PENGGUGAT yang dilakukam dengan pasangan mesumnya di kost, dan dirumah TERGUGAT dimana pada saat itu anak-anak TERGUGAT juga ada di dalam kost dan di dalam rumah TERGUGAT.
- Bahwa selama PENGGUGAT berhubungan dengan pasangan mesumnya anak-anak TERGUGAT dipaksa berbohong ketika

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menanyakan tidur dimana maka anak TERGUGAT menjawab tidur di rumah tantenya.

- Bahwa ketika TERGUGAT menanyakan ke ELBARA anak no 1 TERGUGAT “ siapa itu ayah abu “ maka ELBARA dipaksa berbohong mengakui kalau ayah Abu itu adalah bapak dari temannya.

5. Bahwa untuk point 8 TERGUGAT sudah meminta kepada PENGGUGAT untuk memilih penghulu dikarenakan PENGGUGAT meminta untuk memperbaiki nikah kembali. Dan sampai saat ini TERGUGAT sudah berusaha keras dan dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki rumah tangga dengan cara diantaranya meminta kepada manajemen PT. BAS untuk menempatkan TERGUGAT di kantor Samarinda agar tetap dekat dengan keluarga.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras semua isi point no 9 karena TERGUGAT tidak akan memberikan santunan apapun kepada PENGGUGAT yang telah secara terang-terangan dan tanpa ada rasa malu sedikitpun berselingkuh dan berbuat mesum kemudian diposting dimedia sosial (bukti akan diserahkan oleh TERGUGAT pada saat sidang PEMBUKTIAN);

7. Bahwa secara tegas TERGUGAT membantah point 10 dimana PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Oktober sampai November 2022. Faktanya adalah TERGUGAT tetap memerikan nafkah baik itu lahir maupun bathin (bukti berupa BUKTI TRANSFER selama bulan Oktober dan November akan disampaikan pada saat sidang PEMERIKSAAN BUKTI)

8. Bahwa PENGGUGAT meminta dengan penuh hormat kepada Majeis Hakim Pengadilan Agama Tenggara agar hak asuh anak-anak berada dibawah pengasuhan TERGGUGAT dengan pertimbangan :

- a. Bahwa PENGGUGAT dan pasangan mesumnya telah mempertontonkan perilaku yang tidak sepatasnya di depan anak-anak TERGUGAT yang masih kecil-kecil baik itu di rumah TERGUGAT sendiri maupun di kamar kost No.2 Jl. Magkuraja 6.
- b. Bahwa PENGGUGAT dan pasangan kumpul kebonyanya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan kendaraan pribadi sehingga

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses dan sarana ke sekolah anak-anak TERGUGAT akan sulit dilaksanakan.

c. Bahwa PENGUGAT dan pasangan zinanya tidak mungkin akan memberikan kasih sayang seperti yang insyaAllah akan diberikan oleh TERGUGAT kepada anak-anak kandung TERGUGAT yang masih kecil.

d. Bahwa PENGUGAT tidak memiliki pekerjaan dan atau usaha yang mampu menafkahi atau membiayai kebutuhan rohani, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak TERGUGAT mengingat latar belakang PENGUGAT tidak tamat Sekolah Dasar.

e. Bahwa PENGUGAT juga tidak dapat mengandalkan gaji atau penghasilan dari pasangan selingkuhnya mengingat pasangan selingkuhnya juga mempunyai tanggung jawab yang lain (bukti video M. Jusuf/abue usup dan pasangannya yang lain akan kami berikan pada saat SIDANG PEMBUKTIAN)

f. Bahwa PENGUGAT juga sudah MENGAKUI dengan jelas perbuatan mesumnya beberapa kali dengan M. Jusuf/ Abu usup di depan petugas mediasi PA Tenggarong pada tanggal 17 November 2022 dan juga didengarkan sendiri oleh TERGUGAT.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap termuat dan tertuang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini
2. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PENGUGAT mengembalikan tabungan pendidikan anak-anak TERGUGAT berupa kepingan emas mini 15 pcs, kepingan emas Antam 1 pcs, perhiasan cincin 3 pcs, gelang 1 pcs dan kalung 1 pcs.
3. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan agar ketiga anak yang pada saat ini masih bersama TERGUGAT Konvensi agar hak asuhnya diberikan kepada PENGUGAT Rekonvensi dengan alasan bahwa TERGUGAT Rekonvensi memberikan contoh moral yang sangat buruk dengan tinggal bersama dan melakukan hubungan mesum di dalam kamar

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost dan atau di dalam kamar tidur Penggugat Rekonvensi, tidak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang layak, tidak memiliki penghasilan tetap, diduga telah melakukan perbuatan tercela berupa perbuatan mesum atau kumpul kebo yang dapat merusak mental ketiga anak PENGGUGAT rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut;

VI. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

V. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

Menurut keputusan Pengadilan Agama Negeri Tenggara yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 1, Penggugat tetap pada alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 2 tidak perlu Penggugat bantah karena memang kenyataannya seperti yang diutarakan Tergugat pada jawabannya di poin 2;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 tidak benar adanya dan Penggugat membantah keterangan yang diutarakan oleh Tergugat pada poin 3. karena pada kenyataannya Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri ketika Penggugat sedang dalam masa haid;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 :
 - Bahwa Penggugat membenarkan bahwa Tergugat setiap dua kali seminggu pulang ke tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membenarkan bahwa Penggugat tinggal bersama selingkuhan Penggugat di kamar kost no. 2 dan ketua xx xx tidak mengetahui hal ini dikarenakan Penggugat belum melapor kepada ketua xx xx tersebut untuk bertempat tinggal disana;
- Bahwa jawaban Tergugat memang benar bahwa Penggugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa jawaban Tergugat memang benar bahwa Penggugat berfoto bersama dengan laki-laki lain namun hanya sekedar foto bersama biasa bukan foto mesum;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah sering berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat keberatan atau tidak setuju untuk menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai saksi karena takut kesehatan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu dikarenakan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa takmir mesjid melihat Penggugat dan pasangan Penggugat keluar dari kamar tidur Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat mengenai foto-foto Penggugat dengan pasangan Penggugat namun hanya foto biasa;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat berhubungan badan dengan pasangan Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat. dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih bahagia tinggal bersama dengan Penggugat dibanding dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat memaksa anak pertama Penggugat yang bernama ELBARA untuk berbohong kepada Tergugat;

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat untuk meminta kepada Penggugat untuk menikah kembali;
6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat memposting foto atau video mesum disosial media. Penggugat hanya foto bersama biasa;
7. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, karena uang yang diberikan oleh Tergugat hanya untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat ;
 - a. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat berhubungan badan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat menjual kendaraan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat mengenai pekerjaan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah mempunyai usaha;
 - e. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat dan Tergugat terlalu meremehkan Penggugat untuk membiaya kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat beberapa kali berbuat mesum dengan pasangan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menolak jawaban Tergugat sebagian dan bukan seluruhnya;
2. Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
3. Menolak jawaban Tergugat yang merasa keberatan dengan biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak dalil Tergugat yang menginginkan hak asuh anak ada pada Tergugat dan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 4.1 Elbara Muhammad Hariri lahir di Tenggaraong pada tanggal 07 April 2012;
 - 4.2 Eureka Muhammad Alaric lahir di Tenggaraong pada tanggal 12 April 2014
 - 4.3 Bhaskara Muhammad Al Ghifari lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat pula mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT.
2. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 3 adalah tidak benar apabila TERGUGAT meminta berhubungan badan dengan PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT dalam masa haid, karena

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT paham hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

3. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 2, bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT secara bersama-sama dengan pasangan mesumnya (pasangan kumpul kebonya) juga beserta dengan ketiga orang anak TERGUGAT tinggal bersama dalam kamar kost no. 2 di jl. Mangkuraja 6 RT. 22, hal ini dibenarkan oleh tetangga sekitar dan juga ketua RT dan sekretaris xx xx.

4. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 3, bahwa PENGGUGAT memang benar sudah **MENAKUI MENJALIN HUBUNGAN HARAM** (perselingkuhan/zina) dengan laki-laki lain yang bukan suami sahnyanya yaitu M Yusuf (abu usuf) dan secara terang, jelas serta berulang-ulang PENGGUGAT mengatakan **SUDAH BEBERAPA KALI BERHUBUNGAN BADAN** di depan TERGUGAT dan PETUGAS MEDIASI Pengadilan Agama Tenggara pada saat mediasi tahap pertama dan kedua sebelum sidang lanjutan untuk jawaban TERGUGAT.

5. Bahwa dengan **PENGAKUAN PENGGUGAT** pada point 4 alinea ke 3 di atas maka untuk selanjutnya alinea 4 & 5 PENGGUGAT sudah yakin akan adanya hubungan perselingkuhan atau hubungan mesum antara PENGGUGAT dengan selingkuhannya M Yusuf (abu usup).

6. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 7, adalah benar takmir masjid Ash Shadr pada saat datang ke rumah TERGUGAT untuk mengumpulkan sumbangan Maulid Nabi Muhammad SAW, melihat PENGGUGAT dan pasangan mesumnya bersama-sama keluar dari kamar tidur TERGUGAT dan duduk di ruang tamu serta memberikan uang sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah) sebagai sumbangan acara maulid.

7. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 8, **PENGGUGAT MENAKUI** telah beberapa kali berfoto berdua dengan pasangan mesumnya diantaranya berfoto sambil menempelkan pipi, berfoto baring bersama di tempat tidur dengan satu bantal berdua dan foto-foto mesum lainnya yang diposting pada akun tiktok @ussuefabbu12. PENGGUGAT juga berfoto dan merekam video bersama dengan pasangan mesumnya pada saat menonton pertandingan sepak bola di stadion

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Rondong Demang dan dengan sengaja mengikuti perintah pasangan mesumnya untuk melepaskan hijab dan berpakaian yang tidak pantas dengan mempertontonkan auratnya di depan khalayak ramai dan diposting pada akun FB PENGGUGAT. Sedangkan sewaktu PENGGUGAT masih serumah dengan TERGUGAT, menggunakan hijab adalah hal yang wajib dikerjakan sebab jika tidak dikerjakan dan dengan sengaja mempertontonkan auratnya dan memposting pada sosial media maka yang akan menerima DOSA JARIYAHnya adalah suami, bapak dan anak laki-laki dari perempuan tersebut.

8. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 9, bahwa PENGGUGAT memang benar telah melakukan hubungan badan di kamar TERGUGAT yang diperagakan oleh anak TERGUGAT sewaktu ditanya oleh TERGUGAT.

9. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 4 alinea ke 10, bahwa memang benar PENGGUGAT mengajarkan berbohong kepada anak TERGUGAT yaitu Elbara Muhammad Hariri bin M Irwan Arifin, "jika ditanya oleh ayah (TERGUGAT) siapa itu **ayah abu** maka anak TERGUGAT berbohong kalau ayah abu itu adalah bapak dari temannya yaitu Masya.

10. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point ke 5, bahwa memang benar PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menikah kembali yang disampaikan oleh keponakan PENGGUGAT via WA (screenshot percakapan via WA terlampir pada pembuktian)

11. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point ke 6, bahwa memang benar PENGGUGAT berfoto mesum dengan gaya saling menempelkan pipi dengan laki-laki selingkuhannya, berfoto berdua di atas kasur dan saling berpelukan, serta beberapa pose mesum lainnya yang di unggah pada akun tiktok milik pasangan mesumnya @usuefabbu12.

12. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point ke 7, bahwa memang benar TERGUGAT setiap bulan memberikan uang cash sebesar 2 juta rupiah dan TERGUGAT sendiri yang mengantar belanja bulanan ke toko Iwan Tenggarong, sisanya untuk belanja dapur dan kebutuhan sekolah diberikan via transfer bank BSI dengan nomor rekening PENGGUGAT 7109510089. Sedangkan untuk pembayaran PDAM, PLN,

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indihome, KPR BTN dan biaya pemeliharaan rumah tidak termasuk dalam uang yang diberikan tersebut.

13. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point ke 8 huruf a, bahwa memang benar PENGGUGAT dan pasangan kumpul kebonyanya berhubungan badan di dalam kamar tidur TERGUGAT dan dijelaskan oleh anak TERGUGAT posisi tidur PENGGUGAT dan pasangan mesumnya. (video percakapan TERGUGAT dan anak TERGUGAT akan dilampirkan pada pembuktian)

14. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 8 huruf b, bahwa tidak benar TERGUGAT menjual sepeda motor PENGGUGAT, faktanya adalah sepeda motor tersebut dibeli secara kredit oleh TERGUGAT dari hasil kerja halal TERGUGAT.

15. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 8 huruf c, bahwa tidak benar TERGUGAT pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak TERGUGAT, faktanya TERGUGAT bertindak sebagai ayah yang baik sebagaimana mestinya, dengan menyekolahkan anak TERGUGAT pada sekolah ISLAM, mengikuti mengaji pada lembaga pengajian, mengikuti kursus tambahan pelajaran, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan memberikan fasilitas lainnya seperti rekreasi sebulan sekali baik itu ke mall atau ke tempat hiburan lainnya.

16. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 8 huruf d, bahwa benar PENGGUGAT akan sulit memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan PENGGUGAT tidak tamat sekolah dasar. PENGGUGAT juga MEMALSUKAN keterangan pendidikan terakhirnya pada keterangan gugatannya.

17. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 8 huruf e, bahwa TERGUGAT mengetahui betul KEMAMPUAN PENGGUGAT disebabkan sudah selama dua belas tahun lebih PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dengan damai dan bahagia walaupun ada perselisihan-perselisihan dapat diselesaikan secara bersama sebelum PENGGUGAT memutuskan untuk berselingkuh dengan pasangan mesumnya M Yusuf (abu usup).

18. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada point 8 huruf f, bahwa PERBUATAN MESUM PENGGUGAT telah diakui dan benar

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dilakukan berkali-kali di depan TERGUGAT dan PETUGAS MEDIASI pada saat mediasi tahap pertama dan mediasi tahap kedua sebelum sidang lanjutan untuk TERGUGAT memberikan jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara c.q. Majelis Hakim Perkara No. 1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil PENGGUGAT yang menyinggung hak asuh anak dan menetapkan TERGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama :
 - a. Elbara Muhammad Hariri bin M Irwan Arifin, lahir di Tenggara pada tanggal 07 April 2012
 - b. Eureka Muhammad Alaric bin M Irwan Arifin, lahir di Tenggara pada tanggal 12 April 2014
 - c. Bhaskara Muhammad Al Ghifari bin M Irwan Arifin, lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018.
3. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk mengunjungi ketiga anak tersebut secara terbatas.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang se adil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah saling membantah mengenai alasan/penyebab pertengkaran maka kedua belah pihak yang berperkara dibebani pembuktian, untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

- 1.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 025/25/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Elbara Muhammad Hariri, nomor 6402-LT-18062012-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkannya;

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Bhaskara Muhammad Al Ghifari, nomor 6402-LU-01112018-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 02 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) terhadap bukti tersebut, Terugat membenarkannya;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Eureka Muhammad Alaric, nomor 6402-LU-15042014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) terhadap bukti tersebut. Tergugat membenarkannya;

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah bersama di xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertamanya lahir sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Penggugat telah mengetahui jika Tergugat ada hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan saksi tidak pernah konfirmasi langsung kepada Tergugat tentang hubungannya tersebut;
- Bahwa Penggugat mengeluhkan kepada saksi tentang adanya kebiasaan Tergugat tentang hubungan intim/badan, ketika Penggugat dalam keadaan haid pun Tergugat masih meminta melakukan hubungan badan, bahkan Penggugat pernah dibawa ke bidan untuk berobat karena Tergugat melakukan hubungan badana melalui dubur Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa pada sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama anak-anaknya dan tinggal di rumah sewa;
- Bahwa anak-anak Penggugat tidak mau ikut ayahnya/Tergugat karena takut karena pernah dipukul oleh ayahnya/Tergugat;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah bersama di xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak keduanya lahir sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan paham dan pertengkaratan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Penggugat telah mengetahui jika Tergugat ada hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon langsung perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan saksi tidak pernah konfirmasi langsung kepada Tergugat tentang hubungannya tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat jika maran sering merusak barang, memecah piring didepan naka-anaknya, hal ini saksi katahui dari pengakuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata "cerai" sehingga saksi pernah menyarankan agar Penggugat dan tergugat untuk menikah ulang namun tidak dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa pada sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama anak-anaknya dan tinggal di rumah sewa;
- Bahwa anak-anak Penggugat tidak mau ikut ayahnya/Tergugat karena takut karena pernah dipukul oleh ayahnya/Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyakan membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat :

- 1.-----Fotokopi Kartu Keluarga tasa nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.1). terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkannya;

2.Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Elbara Muhammad Hariri, nomor 6402-LT-18062012-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2) terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkannya;

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Bhaskara Muhammad Al Ghifari, nomor 6402-LU-01112018-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 02 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkannya;

4.Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Eurika Muhammad Alaric, nomor 6402-LU-15042014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4) terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkannya;

5.-----Fotokopi print out foto Penggugat bersama teman laki-lakinya yang bernama M. Yusuf/Usuefabbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.5). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

6.- -Fotokopi print out foto Penggugat tanpa hijab bersama teman laki-lakinya yang bernama M. Yusuf/Usuefabbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis diparaf dan diberi tanda (T.6). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

7.-----Fotokopi print out foto Penggugat bersama teman lelaki yang bernama M. Yusuf/Usuefabbu dalam pose saling menempelkan pipi diatas kasur/tempat tidur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.7). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

8.-----Fotokopi print out foto dan clip video Penggugat dan teman lelaki yang bernama M. Yusuf/Usuefabbu yang diakui sebagai pasangan hidupnya, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.8). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

9.-----Fotokopi print out foto anak Tergugat dan Penggugat yang memperagakan posisi Penggugat bersama teman lelaki saat bersama ditempat tidur yang disaksikan oleh anak Tergugat dan Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.9). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

10. Fotokopi print out foto teman lelaki Penggugat bersama istri, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.7). terhadap bukti tersebut, Penggugat membantah jika perempuan tersebut hanya sebatas teman dari M. Yusuf/Usuefabbu;

11. Print Foto percakapan via Whatsapp antara Tergugat dengan saudara kandung Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.11). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

12. Fotokopi print out foto bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat hingga bulan Oktober 2022, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh ketua

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis diparaf dan diberi tanda (T.2). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

13. Fotokopi print out foto (*screenshot*) percakapan antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Penggugat mengetahui jika saudara M. Yusuf/Abbu Uesuf mempunyai istri yang sah, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (T.13). terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi:

■ [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris RT. 22 dimana Penggugat menyewa rumah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat saat Tergugat meminta bantuan untuk datang ke tempat rumah sewa Penggugat untuk menggrebek Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat saksi ketempat rumah sewa Penggugat, ternyata tidak ada laki-laki lain yang ditemui, namun saksi memang pernah 2 kali melihat Penggugat jalan bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan juga laki-laki yang sering bersama Penggugat, saksi kenal karena sering berbelanja di warung saksi;
- Bahwa pada saat saksi ke tempat Penggugat juga ada anggota Satpol PP ditempat;
- Bahwa Penggugat kurang lebih 15 (lima belas) hari menyewa di RT.22 xxxxxxxxx xxx xxxx dan tidak pernah lapor ke Ketua RT.22;
- Bahwa saat saksi konfirmasi ke pemilik rumah sewa yang bernama Udin, menyatakan bahwa Penggugat menyewa rumah bersama suaminya namun bukan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal dirumah sewaan pak Udin hingga saat ini;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

■ ■■■■■■■■, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara tergugat dan Penggugat hingga mau bercerai;
- Bahwa saksi pernah sekali datang ke rumah Tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober 2022 untuk meminta sumbangan/less untuk kegiatan acara Maulid Nabi Muahmmad SAW, saat saksi tiba dirumah Tergugat, yang membukakan pintu adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dalam kondisi tidak memakai baju dan menemui saksi untuk menyerahkan sumbangan kegiatan Maulid;
- Bahwa saat saksi dirumah Penggugat, saksi juga melihat Penggugat ada berada di dapur sambil sesekali melihat ke saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi hanya menduga jika laki-laki yang ada dirumah Tergugat tersebut adalah family dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi bertemu dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki dan Tergugat memperlihatkan foto laki-laki tersebut persis sama dengan laki-laki yang saksi jumpai dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa baik Tergugat Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka gugatan Penggugat telah terbukti dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, Penggugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa tentang hak pemeliharaan anak, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan tergugat namun jika tidak bisa ketiganya maka anak yang ketiga bernama Bhaskara Muhammad Alghifari tetap dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah anak yang dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama M. Yusuf/Abbu Uesuf bahkan hubungan tersebut layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka segala hak-haknya setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak layak untuk mendapatkannya karena tergolong istri yang *nusyuz* (durhaka kepada suami);
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Tergugat didalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan mencabutnya kecuali tentang hak pengasuhan anak, Tergugat tetap memohon agar ketiga anak tersebut hak pemeliharannya diberikan kepada Tergugat, demi menjaga mentalitas dan

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral anak Tergugat akibat perbuatan yang sering dipertontonkan oleh Penggugat bersama pasangan selingkuhnya dihapkan anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat berpenghasilan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sering mengaku masih bujangan dengan perempuan lain, sering marah dan sering memntingkan kepentingan sendiri terutama dalam hal hubungan badan layaknya pasangan suami istri disaat Penggufat dalam keadaan haid/menstruasi. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/kamar sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yakni posita angka 1, 2 dan 3 sedangkan selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat yang merupakan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 4, angka 5, 5.1. S/d 5.4 TERGUGAT. Benar memang ada terjadi perselisihan-perselisihan kecil namun merupakan hal yang wajar dalam berumah tangga dan baik kembali. Bahwa terhadap dalil "**pada angka 5 bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan.....dan seterusnya S/d 5.4**

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



TERGUGAT sering mementingkan kepentingannya sendiri (egois) seperti pada saat PENGGUGAT sedang dalam keadaan haid, TERGUGAT tetap ingin berhubungan badan dengan PENGGUGAT” terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT tegas menolak dan diragukan akurasi kebenarannya;

- Bahwa yang sebenarnya terjadi PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah membawa serta tiga orang anak TERGUGAT dan tinggal bersama selingkuhannya pada kamar kost no. 2 di Jl. Mangkuraja 6, xxx xx xx xx;
- Bahwa belakangan diketahui PENGGUGAT sudah lama berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya bernama M. Yusuf alias Abu Usup yang bekerja sebagai supir truk batubara pada perusahaan PT. NBI;
- Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali berduaan dengan pasangan mesumnya/pasangan zinanya;
- Bahwa PENGGUGAT telah sering kali berbuat mesum baik itu di hotel, kamar kost dan di rumah TERGUGAT, di dalam kamar tidur TERGUGAT dan ini disaksikan sendiri oleh anak TERGUGAT yang telah direkam keterangannya oleh TERGUGAT cara tidur PENGGUGAT dan pasangan mesumnya;
- Bahwa takmir masjid ASH SADR Jl. Gunung Triyu 2 menyaksikan PENGGUGAT dan pasangan mesumnya berdua keluar dari kamar tidur TERGUGAT pada saat takmir masjid ASH SADR ke rumah TERGUGAT meminta sumbangan untuk acara Maulid nabi Muhammad SAW;
- Bahwa secara terang-terangan PENGGUGAT dan pasangan kumpul kebonyanya atau pasangan mesumnya memposting foto-foto mesra, video-video mesra ke media sosial PENGGUGAT dan pasangan mesumnya;
- Bahwa dengan adanya perbuatan mesum PENGGUGAT didepan anak-anak TERGUGAT, mental anak-anak TERGUGAT terganggu akibat perbuatan mesum PENGGUGAT yang dilakukam dengan pasangan mesumnya di kost, dan di rumah TERGUGAT dimana pada saat itu anak-anak TERGUGAT juga ada di dalam kost dan di dalam rumah TERGUGAT.
- Bahwa selama PENGGUGAT berhubungan dengan pasangan mesumnya anak-anak TERGUGAT dipaksa berbohong ketika TERGUGAT

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tidur dimana maka anak TERGUGAT menjawab tidur di rumah tantenya.

- Bahwa ketika TERGUGAT menanyakan ke ELBARA anak no 1 TERGUGAT “ siapa itu ayah abu “ maka ELBARA dipaksa berbohong mengakui kalau ayah Abu itu adalah bapak dari temannya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan jawaban jika Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain sedangkan selebihnya dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 15 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- 1.-----Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ?
- 2.- -Apakah benar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tetap melakukan hubungan badan disaat Penggugat dalam keadaan menstruasi dan atau karena Penggugat telah pula menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama M. Yusuf/Abue Usuf sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?
- 3.---Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan untuk kembali membina rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 s.d P.4) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Elbara Muhammad Hariri, Uereka Muhammad Alaric dan Bhaskara Muhammad Al Ghifari adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (Siti Maufirah binti Muhammad B dan SAKSI 2) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena :

- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan, meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung dan mengetahui siapa perempuan yang dimaksud sebagai kekasih Tergugat;
- Bahwa saksi I mengetahui jika Tergugat tetap melakukan hubungan badan disaat Penggugat dalam keadaan menstruasi karena saksi penah

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Penggugat untuk memeriksakan dirinya pada bidan akibat hubungan badan melalui dubur Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 dan Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan anak-anak tidak mau ikut dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengaku masih bujangan, mementingkan diri sendiri dalam hal hubungan badan layaknya pasangan suami istri (hanya satu saksi yang mengetahui), sering mengucapkan kata-kata cerai, Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa T.1 s.d T.10 dan 2 orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Tergugat dan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hingga saat ini Tergugat dan Penggugat masih dalam satu kesatuan susunan keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Elbara Muhammad Hariri, Uereka Muhammad Alaric dan Bhaskara Muhammad Al Ghifari adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa T.5, T.6, T.7, T.8, T.10 dan T.11 berupa print out foto kebersamaan Penggugat dengan laki-laki yang bernama M. Yusuf/Abbu Usuf, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dan terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakuinya sehingga nilai pembuktiannya disamakan dengan akta otentik dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama M. Yusuf/Abbu Usuf ;

Menimbang, bahwa T.9 dan T.13 berupa print out foto (*screenshoot*) kebersamaan teman laki-laki Penggugat dengan perempuan lain yang dari percakapan diketahui bahwa laki-laki yang bernama M.Yusuf/Abbu Usuf tersebut telah memiliki istri namun dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa T.12 berupa print out foto bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, dan terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakuinya sehingga nilai pembuktiannya disamakan dengan akta otentik dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat hingga bulan November 2022 masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing -masing bernama Abd. Rasid bin Darlan Edi dan Alimudin bin Muslimin maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain jalan bersama;
- Bahwa Penggugat dan laki-laki pasangannya sering berbelanja di warung saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dalam satu rumah dengan laki-laki lain saat saksi berkunjung kerumah Tergugat dan Penggugat disaat Tergugat tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi terah memberikan nasihat kepada Tergugat agar tetap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi Penggugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis menilai sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 dikeluarkan oleh

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena berawal dari perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan selanjutnya Penggugat pula menjalin hubungan asmara yang lebih intim dengan laki-laki lain yang bernama M. Yusuf/Abbu Usuf;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui telah menjalin hubungan intim yang lebih jauh dengan laki-laki lain yang bernama M. Yusuf/Abbu Usuf, maka Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 3 bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (perselisihan, pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis, Mediator dan pihak keluarga Penggugat dan orang dekat Tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

~~Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤١٣٥)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقَ إِلَّا بِطَرَفٍ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 dalam surat gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah RP. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak memberikan nafkah *iddah* karena Penggugat tergolong sebagai istri yang *nusyuz* karena telah menjalin hubungan intim yang lebih jauh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang terurai pada pertimbangan sebelumnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti sebagai isteri yang telah nusyuz terhadap Tergugat/suami, maka gugatan Penggugat tentang nafkah nafkah iddah harus dinyatakan ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 84 ayat (2), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama yang selanjut diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

□□ Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :
والنشوز هو الخروج عن الطاعة
"Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at."

□□ Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut."

II. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada petitum angka 3.2 tentang tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah RP. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikemukakan mut'ah di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang-isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat adanya perceraian karena perilaku suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga sejak tahun 2012, dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat serta telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dan *ma'ruf* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah dengan berpedoman pada prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة.

Artinya : “Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan untuk sebahagian yang akan dimuat dalam amar putusan;

III. Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada petitum angka 3.3 tentang nafkah terutang (madhiyah) Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya dipersidangan telah terungkap fakta

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat adalah tergolong istri yang *nusyuz* yang telah mempertontonkan perbuatan yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak-anak Penggugat dan tergugat akibat perbuatan Penggugat yang telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menekankan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun/mumayyiz adalah hak ibunya. Pasal ini haruslah diartikan sejauh ibu dari anak tersebut telah memenuhi Pasal 41 huruf (a), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa “segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau xxxxxx, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”, oleh karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan dan memohon jika tidak bisa memlihara ketiga anaknya, maka Penggugat memohon agar anak yang ketiga jangan dipisahkan dari Penggugat karena masih kecil berusia 4 tahun dan Tergugat menyatakan jika bisan ketiga anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat pada petitum angka 5 tentang hak asuh anak dapat dikabulkan sebagian, dengan memberikan kepada hak asuh anak (pengasuhan dan pemeliharaan) atas anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah yakni Tergugat diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim perlu menetapkan hak Tergugat tersebut dalam amar putusan ini, jika pihak Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah ataupun ibunya sebagai orang tuanya maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (6) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk *Menghukum Tergugat untuk memeberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak dewasa/mandiri*, sementara Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat lah yang memohon agar ketiga anak Tergugat dan Penggugat dalam pemeliharaan Tergugat sehingga secara otomatis biaya ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, dipersidangan Tergugat mengakui *berpenghasilan* sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyebutkan kesanggupan Tergugat tentang nafkah yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah untuk anak yang harus diberikan oleh Tergugat dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat patut jika Tergugat dihukum membayar nafkah seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan dalam amar putusan ini untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah anak perlu ditetapkan batasan usia pemberian nafkah oleh Tergugat kepada anak bernama demi kepastian hukum guna terjaminnya kebutuhan anak sesuai dengan usianya dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa seharusnya pemberian nafkah anak diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana maksud Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan yakni apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin, meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dalam batasan usia pemberian nafkah kepada anak tidak berpatokan pada usia 18 tahun, mengingat anak diusia 18 tahun pada umumnya belum tentu bisa mandiri/berdiri sendiri atau

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan/penghasilan untuk membiayai kebutuhan dia sendiri tanpa dinafkahi oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai kemandirian / dapat berdiri sejauh ini belum ditemukan satu sumber hukum Islam yang menetapkan batas usia di mana seseorang dianggap telah mampu bekerja. Dalam konteks ini, jika dirujuk pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 68, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa jika dinilai dari sisi pendidikan anak, diusia demikian anak yang berusia 18 tahun baru selesai / lulus menempuh pendidikan sekolah tingkat SLTA, sehingga jika pada usia 18 tahun anak dipaksakan untuk membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sementara diusia demikian anak masih bisa dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi Strata 1 (S1) yang jika selesai menempuh sekolah ditingkat S1 anak akan berusia sekurang-kurangnya 21-22 tahun;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kedua sisi tersebut diatas batas usia 18 tahun tidak bisa digeneralisasi sehingga dipakai sebagai batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, oleh karenanya jika menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia nafkah dapat menimbulkan mudarat bagi anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedua hal tersebut diatas Majelis Hakim sepakat jika batasan usia yang patut ditetapkan dalam pemberian nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi dirasa adil dan mashlahat adalah hingga anak berusia 21 tahun, dan hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang isinya : *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*.

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat berkewajiban memberikan biaya untuk pendidikan dan biaya kesehatan anak diluar dari pembebanan nafkah yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) telah ditetapkan jika anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2018 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam hal ini posisi Tergugat konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang terlebih dahulu bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessoris dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam reconvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat reconvensi adalah sebagaimana tertuang dalam jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan reconvensi tertanggal 01 Desember 2022 yaitu penggugat reconvensi menuntut untuk :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap termuat dan tertuang kembali dalam Gugatan Reconvensi ini
2. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PENGGUGAT mengembalikan tabungan pendidikan anak-anak TERGUGAT berupa kepingan emas mini 15 pcs, kepingan emas Antam 1 pcs, perhiasan cincin 3 pcs, gelang 1 pcs dan kalung 1 pcs.
3. Bahwa PENGGUGAT Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan agar ketiga anak yang pada saat ini masih bersama TERGUGAT Konvensi agar hak asuhnya diberikan kepada PENGGUGAT Reconvensi dengan alasan bahwa TERGUGAT Reconvensi memberikan contoh moral yang sangat buruk dengan tingal bersama dan melakukan hubungan mesum di dalam kamar kost dan atau di dalam kamar tidur Penggugat Reconvensi, tidak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang layak, tidak memiliki penghasilan tetap, diduga telah melakukan perbuatan tercela berupa perbuatan mesum atau kumpul kebo yang dapat merusak mental ketiga anak PENGGUGAT reconvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi pada tahap kesimpulan menyatakan mencabut gugatan reconvensi pada posita angka 2 tentang tuntutan untuk menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan tabungan pendidikan anak-anak TERGUGAT berupa kepingan emas mini 15 pcs, kepingan emas Antam 1 pcs, perhiasan cincin 3 pcs, gelang 1 pcs dan kalung 1 pcs. Atas pencabutan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah ditetapkan anak yang bernama [REDACTED]

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dipelihara dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, maka kedua anak yang bernama :

1. ██████████ lahir di Tenggarong pada tanggal 07 April 2012;
2. ██████████ lahir di Tenggarong pada tanggal 12 April 2014;

Hak pengasuhannya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau 12 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (7) dan petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim untuk dibebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
7. Menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2018 Dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau 12 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah), setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri yakni telah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
[REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 07 April 2012;
[REDACTED] lahir di Tenggara pada tanggal 12 April 2014;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau 12 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1	Biaya PNB	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	370.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	490.000,00

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.1478/Pdt.G/2022/PA.Tgr